



PENETAPAN

Nomor 819/Pdt.P/2024/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

WEMMY AMANUPUNYO, S.H., M.H Warganegara Indonesia, Advokat/Pembela Umum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum WEMMY & CO, beralamat di Jalan Melur III Blok C No. 2 (Belakang Polres Jakarta Utara) Tanjung Priok, Jakarta Utara 14230 baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari klien kami Tuan. LAY SOE TJAN, NIK : 3172011708490001, Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 17 Agustus 1949, Jenis kelamin : laki – laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Budha, Alamat : Muara Karang Blok R.2.U / 11 A, RT. 001 / RW. 002 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2024 (terlampir) yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Nopember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Nopember 2024 di bawah Register Nomor 819/Pdt.P/2024/PN. Jkt.Utr. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan surat penetapan Nomor 819/Pen.Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr tertanggal 28 Nopember 2024 telah memerintahkan untuk memanggil pihak Pemohon yang berperkara agar menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Rab, tanggal 4 Desember 2024, tanggal 11 Desember 2024, tanggal 18 Desember 2024, hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, Rabu tanggal 8 Januari 2025;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir, yang dilaksanakan Jurusita menerangkan bahwa Relaas pada E-Court telah diterima Pemohon;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.P/2024/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang meskipun telah dipanggil secara E-Court, maka pemeriksaan perkara gugatan Permohonan tidak dapat dilaksanakan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang pada persidangan yang telah ditetapkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 13 ayat (1) tentang gugatan sederhana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Harto Pancono, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana diucapkan pada hari yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Gunawan,SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hendra Gunawan,SH

Harto Pancono, S.H.,M.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 819/Pdt.P/2024/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 819/Pdt.P/2024/PN.JKT.UTR.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)